



PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir; Kendal, 03 Juni 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dk Karanganyar XXXXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sekarang bertempat kediaman di Dusun Krajan Barat XXXXXXXXXX Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUSTOFA, S.H., HERDIN, S.H. dan DIBYO RISGIARTO, S.H.I**, Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum MUSTOFA, SH & REKAN**, yang beralamat di Jln Sunan Ampel Dk Krajan XXXXXXXXXX Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten kendal, Email : mustofaterate82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No.17/PRDT/MR/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 672/KK/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Batang, 09 September 1992, umur 30 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Buruh Srabutan, berkediaman di Dk Karanganyar XXXXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. SRI HANDAYANI, S.H. dan H. BUDIYANTO, S.H.** Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di jalan Boja Kaliwungu XXXXXXXXXX Desa Kertosari Kecamatan Singorojo

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal, email: srihandayanish0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Batang Nomor 700/KK/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2023, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. tanggal 12 Juli 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 29 Novemeber 2014 dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Batang, sebagaimana Akta Cerai Nomor:0577/AC/2023/PA.Btg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang pada tanggal 08 Mei 2023;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama: ANAK ,tempat tanggal lahir Batang, 20 April 2017, umur 6 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang luasnya kurang lebih 120 M² yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXX
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan.ibu XXXXXXXXX
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Bp. XXXXXXXX
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bp.XXXXXXXX

Ditaksir seharga Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 2



3.2. Sebidang tanah yang luasnya 376 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01978 dan Surat Ukur Nomor: 00701/LEBO/2020, yang dikeluarkan pada 23 Maret 2020 atas nama : ANAK yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Mak TI
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Ragil Kemuning
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang ringinarum kendal
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kampung

Dan sekarang TANAH tersebut dikuasai oleh TERGUGAT.

3.3. Sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 366,5 M² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama : ANAK yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXXX Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan ANAK
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orang ringinarum Kendal
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik pak solikin
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung

Dan sekarang TANAH tersebut dikuasai oleh TERGUGAT.

3.4. Bahwa didalam rumah tersebut (pada posita 3.1) terdapat perabotan rumah tangga berupa:

- a. 1 (satu) unit Kulkas merk LG
- b. 1 (satu) set kursi jati
- c. 1(satu) unit TV 32"INCHI merk SHARP
- d. 2(dua) unit Spring bed merk badland

4. Bahwa, oleh karena objek perkara pada sub 3.1. sampai sub 3.4. merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, maka objek perkara tersebut haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat telah sering kali menghubungi Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Batang;
6. Bahwa, Penggugat sangat khawatir sekali terhadap gerak gerik dan tingkah laku Tergugat yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek perkara yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat seperti akan mengalihkan objek perkara kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek perkara, maka sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Batang berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";
8. Bahwa berdasarkan Pasal 128 KUHPdata yang menyebutkan bahwa: "Setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh objek perkara poin 3.1. sampai 3.4. adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada sub 3.1. sampai 3.4. kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Batang atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **MUSTOFA,S.H., HERDIN, S.H. dan DIBYO RISGIARTO, S.H.I**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum MUSTOFA,SH & REKAN, yang beralamat di Jln Sunan Ampel Dk Krajan RT.009 RW.001 Desa Ngampel Kulon Kecamatan Ngampel Kabupaten kendal, Email : mustofaterate82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No.17/PRDT/MR/VI/2023 tertanggal 15 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 672/KK/VII/2023, tanggal 12 Juli 2023, sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Hj. SRI HANDAYANI, S.H. dan H. BUDIYANTO,S.H.** Keduanya Advokat / Pengacara yang berkantor di jalan Boja Kaliwungu KM 06 . RT.001 RW.003 Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, email: srihandayanish0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2023, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa di Pengadilan Agama Batang Nomor 700/KK/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eky Fallah Septiani, S.H., M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis di depan sidang sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap aspek formil gugatan maka Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

- Bahwa gugatan Penggugat dalam Posita angka 3.2 s/d 3.3 Penggugat tidak jelas menunjukan batas –batas secara jelas dan pasti;
- Bahwa di dalam dalil 3.2 Penggugat mendalilkan tanah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang Ringnarum Kendal;
- Bahwa didalam dalil 3.3. Penggugat mendalilkan tanah Sebelah Barat berbatasan dengan tanah orang Ringinarum Kendal dan tidak menyebutkan secara jelas Nomor Sertifikat;
- Bahwa atas dalil-dalil tersebut maka jelas batas obyek sengketa tidak jelas karena “ orang Ringinarum Kendal “ itu banyak ribuan orang sehingga obyek tidak jelas / kabur maka sudah sepatutnya gugatan ditolak (nietontvankelijke verklaraad);
- Bahwa terhadap posita 3.4 atas dalil gugatan perabotan rumah tangga juga kabur karena Penggugat hanya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kulkas merk sharp tidak menyebutkan ukuran karena kulkas bermacam macam ukuran ada yang satu pintu dua pintu dll;

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang tertulis dalam bab Eksepsi terbaca kembali dalam Bab Konvensi;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang memang Tergugat akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap posita 3.1 s/d 3.4 maka Tergugat jawab sebagai berikut :

.1. Bahwa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah permanen luasnya kurang lebih 120 M² yang terletak di Desa Lebo RT.001 RW.002 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan batas –batas:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Giyo;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Hj.Jariyah;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Bp.Suman ;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bp.Suman

Maka terhadap dalil Penggugat 3.1 tersebut Tergugat menolak dan membantahnya dan yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah bersama;
- Sebidang tanah dan di atasnya berdiri rumah permanen tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan rumah dan tanah adalah milik keluarga Tergugat lebih tepatnya milik orangtua Tergugat dan oleh ayah Tergugat belum dibagikan kepada anak-anaknya;
- Ditinjau orangtua Tergugat tersebut ada 2 unit bangunan rumah yaitu rumah lama dan rumah baru;
- Bangunan rumah yang baru dibangun setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat dan baru selesai yaitu pada bulan Juli 2023 dibangun bersama-sama oleh Tergugat, saudara-saudara Tergugat, terutama adik Tergugat dan kakak perempuan Tergugat yang belum menikah dan dari saudara laki-laki Tergugat yang mengerjakan /sebagai tukang batunya karena ingin mempunyai rumah yang permanen, layak dan dapat ditempati ayah Tergugat;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2. Sebidang tanah yang luasnya 376 M² dengan Sertifikat HM. 01978 surat ukur Nomor : 00701/Lebo/2020 yang dikeluarkan pada 23 Maret 2020 atas nama ANAK yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan batas-batas:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Mak Ti;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan ANAK ;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang Ringin Arum Kendal;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Kampung;

.3. Sebidang tanah luas kurang lebih 366,5 M² dengan Sertifikat Hak Milik atas nama ANAK yang terletak di Desa Lebo XXXXXX Kecamatan Gringsing Kabupaten Kendal dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan ANAK ;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orang Ringinarum Kendal;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik pak Solikin;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;

Terhadap posita Penggugat 3.2 dan 3.3 Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut posita 3.2 dan 3.3 bukan harta bersama melainkan harta bawaan dari Tergugat;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut posita Penggugat 3.2 dan 3.3 dibeli ayah Tergugat karena saat itu Tergugat masih berada di Singapura dan uangnya dari hasil Tergugat bekerja ke Singapura sebelum menjadi istri Penggugat;
- Batas-batas yang tidak jelas dengan hanya menyebutkan berbatasan dengan *tanah milik orang Ringinarum Kendal* maka *jelas obyek tanah tidak jelas karena orang Ringinarum itu banyak* tidak hanya satu dua orang tapi ribuan, karena obyek tidak jelas gugatan sudah sepatutnya ditolak;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 8



.4. Bahwa dalil Penggugat 3.4 didalam rumah tersebut pada posita (3.1) terdapat perabotan rumah tangga berupa:

- a. satu unit kulkas merk LG;
- b. 1(satu) set kusi jati;
- c. 1(satu)unit TV32 INCI merk sharp;
- d. 2(unit) Spring bed merk bigland;

Bahwa terhadap posita 3.4 maka tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama berupa perabot rumah tangga sebagaimana posita Penggugat 3.4 Tergugat mempunyai perabot rumah tangga dibeli setelah bercerai dari Penggugat ;

. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 Tergugat dengan tegas menolaknya, tidak ada harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga maka Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak baik dari nafkah lahir maupun bathin tidak dapat memenuhi, jangankan membeli tanah dan membangun rumah untuk kehidupan sehari-hari saja Penggugat tidak sanggup memenuhi sehingga banyak hutang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga terpaksa Tergugat bolak balik bekerja ke Singapura;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah bekerja ke luar negeri yaitu di Singapura sejak **Desember 2012** dan pulang saat menikah dengan Penggugat pada akhir **November 2014** hanya cuti kurang dari satu bulan dirumah menikah **01 Desember 2014** kemudian masih di bulan Desember 2014 berangkat kembali ke Singapura melanjutkan kontrak dan **pulang April 2016** (fide gugatan No perkara 464/Pdt.G/2023/PA.Btg);
- Bahwa hasil dari Tergugat bekerja sebelum menikah dengan Penggugat dibelikan 2 bidang tanah sehingga 2 bidang tanah yang sekarang di miliki Tergugat bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi harta bawaan Tergugat yang di beli oleh ayah Tergugat

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 9



karena Tergugat saat itu masih di Singapura dari uang hasil kerja Tergugat di Singapura sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat berkumpul dengan Penggugat sebagai suami istri sejak kepulangan dari Singapura **April 2016** dan sebelum menikah bisa untuk membeli 2 bidang tanah dan setelah menikah sisa dari hasil kerja untuk kebutuhan sehari – hari sampai Tergugat mempunyai anak dan kembali bekerja ke Singapura **Januari 2018** karena Tergugat tidak bekerja dan banyak hutang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih menjadi suami istri tinggal tidak menetap terkadang di rumah orangtua Penggugat dan terkadang di rumah orangtua Tergugat namun saat Tergugat bekerja ke luar negeri Penggugat tinggal dengan orangtua Penggugat karena anak yang mengasuh orangtua Penggugat karena ibu Tergugat sudah meninggal;

- Bahwa setelah berkumpul sebagai suami istri karena Penggugat tidak memberi nafkah sehingga sering bertengkar karena kekurangan ekonomi maka **Januari 2018 Tergugat terpaksa bekerja ke Singapura pulang 2019 hasil kerja tidak ada wujudnya**, Tergugat menganggur dan di rumah Penggugat tidak dapat harapan secara ekonomi akhirnya kembali Tergugat berangkat bekerja ke Singapura pada **Februari 2021 pulang Januari 2023** dan selama Tergugat bekerja di Singapura hasil setiap bulannya Tergugat kirimkan kepada Penggugat namun habis tidak ada wujudnya dan sisanya untuk makan di saat Tergugat menganggur di rumah dan saat pulang Januari 2023 karena sudah tidak kuat dengan Penggugat maka Tergugat mengajukan cerai pada 29 Maret 2023 dengan Register Perkara No. 464/Pdt.G/2023/PA. Batang dan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa Tergugat tiga kali membelikan kendaraan roda dua untuk Penggugat namun oleh Penggugat dijual dan tidak jelas untuk apa uangnya;

- Bahwa telah jelas dari uraian diatas maka apabila sekarang ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama seharusnya Penggugat

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 10



koreksi diri apakah saat masih berumah tangga Penggugat menjadi suami yang bertanggung jawab melindungi istri dan anak memenuhi kebutuhan istri dan anak memberikan tempat perlindungan untuk istri sama sekali Penggugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang suami, tidak peduli apakah istri baik-baik membiarkan bekerja di luar negeri, dengan tegas Tergugat sampaikan tidak ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap posita angka 6 Terhadap Sita harta bersama maka Tergugat menolaknya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta bersama sehingga tidak perlu di letakan sita harta bersama, harta yang di miliki Tergugat adalah bawaan Tergugat dan milik ayah Tergugat dan akan Tergugat pertahankan dan tidak akan Tergugat jual ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebelumnya Tergugat konvensi maka dalam bab ini disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam bab Eksepsi dan Konvensi termuat kembali secara mutatis mutandis dan menjadi satu kesatuan bab Rekonvensi ini;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah kurang lebih 9 tahun lamanya maka Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat Rekonvensi, tidak memberikan tempat tinggal kepada Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terhutang / madhiyah yaitu sebagai ganti nafkah yang belum terbayar yaitu sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat rekonvensi juga tidak bertanggung jawab dengan nafkah atau kebutuhan anak yang dihasilkan selama perkawinan yang bernama ADITYA IRAFANUL AD'DIN lahir 20 April 2017 sehingga demi kepentingan anak dan ada rasa tanggung jawab sebagai ayahnya mohon

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;

5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah maka Penggugat Rekonvensi saat bekerja di Singapura telah mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonvensi dan diantaranya untuk membeli 3 sepeda motor dan terakhir Tergugat Rekonvensi telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi roda dua yaitu berupa YAMAHA NMAX harga Rp. 30.000.000 maka terhadap kendaraan roda dua tersebut agar di kembalikan kepada Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu atau setidaknya apabila di jual di bagi 2 masing-masing mendapatkan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat rekonvensi tunduk pada putusan yang dijatuhkan maka Tergugat rekonvensi harus membayar secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Batang dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp. 317.000.000 (tiga ratus tujuhbelas juta rupiah);

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Batang Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)
3. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa nafkah madhiyah /terhutang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 12



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membagi setengah bagian penjualan kendaraan Yamaha NMax sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. Membayar secara tunai yang seluruhnya sejumlah Rp. 317.000.000 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) di muka sidang Pengadilan Agama Batang dalam perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat terlebih dahulu, menyatakan dengan tegas tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu mencermati materi dalam Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Pengggugat tersebut beralasan hukum atau tidak serta terbukti atau tidak, maka harus melalui pembuktian yang merupakan ranah pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawaban kecuali yang dengan jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil-dalilnya sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatannya yang teregister tanggal 12 Juli 2023 dan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batang, dengan register pendaftaran perkara nomor : 1008/Pdt.G/2023/ PA.Btg;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Untuk posita 1, dan 2 telah dibenarkan Tergugat sedangkan posita 3, 4 dan 5 disanggah Tergugat namun Penggugat tetap sesuai gugatan karena faktanya demikian sehingga Penggugat tidak akan menanggapi cukup Penggugat tinggal membuktikan pada sesi Pembuktian nantinya;
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat hampir semuanya di bantah Tergugat, sehingga Tergugat lebih menunjukkan sikap dan sifat yang hanya apologi (membenarkan posisinya sendiri saja) sedangkan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat juga andil yang mana sudah diurai dalam gugatan, sehingga Penggugat tinggal membuktikan pada sesi Pembuktian nantinya;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya*;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dan menolak seluruh dalil-dalil yng dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Mohon kirannya dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Jawaban Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak keras dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya terhadap tuntutan nafkah terhutang/madhiyah sedangkan semua biaya kebutuhan rumah

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya setiap bulannya telah dipenuhi oleh Tergugat, sedangkan Penggugat berada di Luar Negeri;

4. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak keras dan sangat keberatan atas tuntutan nafkah atau kebutuhan anak yang dihasilkan selama perkawinan yang bernama ADITYA IRAFANUL AD'DIN lahir tanggal 20 April 2017 yang selama ini dari kecil samapai sekarang dalam asuhan Tergugat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Penggugat yang selalu mementingkan diri sendiri;

5. Bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonvensi posita nomor 5 dalil gugatan kabur karena tidak menyebutkan type kendaraan, Nomor plat kendaraan ,warna Kendaraan dan atas nama siapa pemiliknya sehingga gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka sudah sepatutnya gugatan di tolak (nietontvankelijke verklaraad);

6. Bahwa atas posita nomor 6 Tergugat menolak secara keras dan keberatan atas tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat/Tergugat Rekomvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dalam Jawaban Tergugat tertanggal 10 Agustus 2023 bahwa gugatan Penggugat tidak jelas /kabur (abscurr libel) ;
2. Bahwa apabila di cermati secara keseluruhan maka tidak hanya batas tanah yang kabur namun seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat juga tidak jelas karena dari posita 3.1 s/d 3.4 tidak menyebutkan secara rinci bulan dan tahun kapan pembangunan rumah dimulai bangun , pembelian tanah dan perabot rumah tangga sehingga gugatan tidak jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan apa yang tertulis dalam bab Eksepsi terbaca kembali dalam Bab Konvensi;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mendasarkan pada pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “ maka Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka dimaksudkan bahwa sebagai suami harus sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam :
 - Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
 - Pasal 80 ayat(2) dan ayat (4) KHI menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sesuai dengan penghasilannya ,suami menanggung:
 - nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pendidikan bagi anak;

Bahwa Penggugat yang sebelumnya sebagai suami Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana pasal-pasal tersebut;

3. Bahwa Penggugat selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mepedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya*"

maka Tergugat tanggung sebagai berikut:

- Bahwa sangat egois sekali Penggugat selama masa perkawinan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami sehingga membiarkan Tergugat yang saat itu sebagai istrinya bolak balik bekerja keluar negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat maupun anak dan diri Tergugat sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat;
- Bahwa Tergugat tegaskan kembali bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta bersama yang ada adalah harta orangtua Tergugat dan harta bawaan Tergugat dan harta yang dibeli Tergugat setelah perceraian;
- Bahwa dalam Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan*". Pasal 86 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya*"

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa terhadap nafkah madhiyah / terhutang Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan tidak benar Tergugat Rekonvensi yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena Tergugat rekonvensi lebih banyak menganggur/tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sampai berhutang sehingga terpaksa Penggugat Rekonvensi harus bekerja ke luar

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dan setiap bulannya hasilnya dikirim kepada Tergugat Rekonvensi namun habis tidak ada wujudnya;

3. Bahwa terhadap nafkah anak bahwa saat Penggugat Rekonvensi di rumah maka anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan selama Penggugat di luar anak diasuh oleh orangtua Tergugat namun untuk semua kebutuhan anak di tanggung Penggugat Rekonvensi bahkan saat anak masuk sekolah satu rupiahpun Tergugat tidak memberikan uang dan oleh orangtua Tergugat anak dipasrahkan ke Penggugat Rekonvensi agar diasuh karena Tergugat jarang pulang tidak jelas perginya namun kemudian anak diambil lagi dan munculah gugatan harta bersama. Sehingga agar ada rasa tanggung jawab dan perlindungan secara hukum alangkah baiknya Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak;

4. Bahwa terhadap kendaraan roda dua itu benar adanya Penggugat rekonvensi telah membeli tiga kendaraan dan dipakai Tergugat Rekonvensi dan saat ini yang Penggugat ketahui masih ada satu yang belum Tergugat jual yaitu Kendaraan YAMAHA NMAX ;

5. Bahwa atas gugatan rekonvensi maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan karena apa yang Penggugat Rekonvensi dalilkan adalah benar adanya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Tergugat / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Batang Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa nafkah madiyah /terhutang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membagi setengah bagian penjualan kendaraan Yamaha NMax sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. Membayar secara tunai yang seluruhnya sejumlah 317.000.000 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) di muka sidang Pengadilan Agama Batang dalam perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat reKonvensi atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak keras dan sangat keberatan atas tuntutan Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya terhadap tuntutan nafkah terhutang/madhiyah sedangkan semua biaya kebutuhan rumah tangganya setiap bulannya telah dipenuhi oleh Tergugat, sedangkan Penggugat berada di Luar Negeri;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak keras dan sangat keberatan atas tuntutan nafkah atau kebutuhan anak yang dihasilkan selama perkawinan yang bernama ADITYA IRAFANUL AD'DIN lahir tanggal 20 April 2017 yang selama ini dari kecil samapai sekarang dalam asuhan Tergugat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari Penggugat yang selalu mementingkan diri sendiri;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas dalil-dalil gugatan rekonvensi posita nomor 5 dalil gugatan kabur karena tidak menyebutkan type kendaraan, Nomor plat kendaraan ,warna Kendaraan dan atas nama siapa pemiliknya sehingga gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka sudah sepatutnya gugatan di tolak (nietontvankelijke verklaraad);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pengggugat /Tergugat Rekomvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Februari 2019 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0577/AC/2023/PA.Btg, tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Foto rumah Penggugat dan Tergugat yang dibangun setelah pernikahan, diambil dari printout HP, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Sertifikat dengan SHM no 01978 atas nama ANAK , membuktikan tanah yang dibeli setelah pernikahan yang terletak di Desa

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebo, bukti surat tersebut diberi materai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi pajak (SHM no 01978), membuktikan bahwa tanah tersebut wajib pajak tahun 2021 atas nama ANAK , bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi pajak (SHM no 01977), membuktikan bahwa tanah tersebut wajib pajak tahun 2021 atas nama ANAK , bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi kwitansi pembelian material, membuktikan bahwa bangunan rumah dibangun setelah pernikahan, bukan setelah bercerai, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;

bahwa alat bukti tersebut oleh majelis telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bukti P.1, P.2 dan P.3 dan menolak selebihnya;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Dukuh Sendang Dawuhan XXXXXXXX, Desa Sendang Dawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tukang yang membangun rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada akhir tahun 2014 dan sekarang sudah bercerai pada bulan Mei 2023;
- bahwa Penggugat bekerja sebagai petani menggarap sawah milik orang lain dan terkadang jika musim ikan banyak kerja sebagai nelayan, sedangkan Tergugat kerja di luar negeri;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama sampai sekarang belum dibagi;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dengan batas batas:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya orang Lebo;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Haji;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suman;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Suman;

- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2021 dan saksi yang menjadi buruh tukang sedangkan Penggugat membantu sebagai kenek, pembangunan rumah tersebut selesai pada tahun 2022, waktu pelaksanaan pembangunan posisi Tergugat masih di luar negeri;

- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat sendiri yang sering membeli material bangunan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembuatan rumah itu dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tersebut ditempati Tergugat;

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lebo RT.001 RW.002 Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang,

- Menurut keterangan Penggugat, tanah tersebut diperoleh setelah perkawinan;

- Identifikasi tanah tersebut saksi tidak mengetahui;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Sendang Dawuhan XXXXXXXX, Desa Sendang Dawuhan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman sekaligus tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2014, namun mereka sejak bulan Mei 2023 telah bercerai;
- bahwa Penggugat bekerja sebagai nelayan/pelaut, sedangkan Tergugat kerja di luar negeri;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:
 1. Sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dengan batas batas:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya Giyo;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Haji;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suman;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah Suman;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2021 sampai tahun 2022, dengan ukuran rumah 10m x 11m, luas teras 10^{m2}, waktu pelaksanaan pembangunan posisi Tergugat sebagai TKW di luar negeri;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat dengan biaya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat sendiri yang sering membeli material sedangkan pengiriman barang ke alamat rumah orangtua Penggugat, karena rumah tersebut terletak di belakang rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembuatan rumah itu dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa rumah tersebut ditempati Tergugat;
- 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang,

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, tanah tersebut diperoleh setelah perkawinan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendalam terhadap Identifikasi tanah tersebut saksi tidak mengetahui;

3. SAKSI III, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dukuh Rejosari XXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi sudah kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dan belum pernah melihat Tergugat;
- bahwa saksi terkadang bertemu Penggugat saat mendatangi tanah kebon kosong, namun saksi tidak mengetahui pemilik kebun tersebut, dan saksi juga punya tanah disebelah kebon kosong tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu asal usulnya dan ukuran tanah kebon kosong yang sering didatangi oleh Penggugat itu;

bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedang Tergugat menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut;

bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2019 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Foto Copy Work Permit (Kartu ijin Kerja) atas nama ANAK , tanggal 13 Desember 2012 s/d 13 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Singapura bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bahwa bukti ini menunjukan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah bekerja sebagai TKW di Singapura), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Work Permit (Kartu Ijin Kerja) atas nama ANAK tahun 2012 s/d 2016, yang di keluarkan Pemerintah Singapura bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bahwa bukti ini menunjukan Tergugat setelah cuti untuk menikah kembali bekerja ke Singapura meneruskan kontrak kerja sampai 13 Desember tahun 2016), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, NOP 33.25.070.012.014.0138.0 terletak di Dk Karanganyar XXXXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Batang Luas 807 M2 atas nama SUMAN, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bahwa Bukti SPPT ini menunjukan atas pajak tanah yang dimiliki SUMAN ayah Tergugat dan rumah tempat tinggal ayah dan saudara –saudara Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 NOP 33.25.070.012.014.0138 .0 atas nama SUMAN atas bumi dan bangunan di Dk Karanganyar XXXXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Batang luas 807 M2 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti ini menunjukan tidak ada perubahan SPPT atas rumah dan tanah masih atas nama SUMAN ayah Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Lebo Nomor : 470/68/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa tanah dan bangunan NOP 33.25.070.012.014.0138.0 terletak di RT.001 RW.002 Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang adalah milik Suman Broto Atmojo (ayah Tergugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti ini menerangkan bahwa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya adalah milik ayah Tergugat bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan tahun 2023 atas nama ANAK NOP 33.25.070.012.010-0020-0 Luas 300 m2 terletak di Dk Rejosari XXXXXXXX Desa Lebo Gringsing Batang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (menerangkan bahwa tanah tersebut atas nama ANAK dengan bukti pembayaran pajak bukan harta bersama), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7 ;

8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitang Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama ANAK NOP 33.25.070.012,010-0021.0 luas 561M2 terletak di Dk Rejosari XXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Batang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti atas pembayaran pajak tanah atas nama Regil Kuning bukan harta bersama), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8 ;

9. Foto copy Kwitansi penerimaan uang dari ayah Tergugat yaitu *Suman Broto Atmojo* kepada *Misnah* sebesar Rp. 22.500.000 (Dua puluh dua juta lima ratusribu rupiah) atas pembelian sebidang tanah darat seluas \pm 561M2 persil 10 blok Rejosari klas 84 No.SPPT 010.0021 terletak di dukuh Rejosari XXXXXXXXX Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kababupate Batang pada tanggal 20 April 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (bukti ini menerangkan kwitansi pembelian tanah Tergugat oleh ayah Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat bukan harta bersama), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

10. Foto copy Kwitansi penerimaan uang dari ayah Tergugat *Suman Broto Atmojo* kepada Siti Muzi'atun sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian sebidang tanah darat seluas \pm 300 M2 persil 10 Blok Rejosari klas 84 Nomor SPPT 010.0020 terletak di Dk Rejosari RT.003 RW.001 Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kab Batang pada tanggal 20 April 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (menerangkan kwitansi pembelian tanah Tergugat oleh ayah Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat bukan harta bersama), lalu oleh Ketua Majelis diberi

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 26



tanda T.10 ;

11. Foto copy Nota pembelian TV led Sharp 32 DCJI seharga Rp.2.300.000 tanggal 31 Juli 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (dibeli setelah bercerai bukan harta bersama), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 ;

12. Foto copy nota dari TREND Maubel Furniture atas pembelian Dipan Minimalis, Springbed Olympic Emerald, 1 set kursi ukir jepara seharga Rp.15.500.000, atas nama Ragil tanggal 28 Mei 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 ;

13. Foto copy nota TREND Meubel pembelian SPRINGBED Bigland dan kursi teras tanggal 1 Juni 2023 senilai Rp.4.000.000 atas nama Ragil bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 ;

14. Foto copy buku kumpulan nota-nota pembelian material bahan bangunan oleh Suman (Ayah Tergugat), Bowo (Kakak Tergugat), Ragil (Tergugat) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (menerangkan bahwa rumah bukan harta bersama Pengugat dan Tergugat tetapi rumah ayah Tergugat / rumah keluarga), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14 ;

bahwa alat bukti tersebut oleh majelis telah diperlihatkan kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti tertulis tersebut;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh (tukang bangunan), tempat tinggal di Dukuh Lebo XXXXXXXX, Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri yang menikah pada akhir tahun 2014, namun mereka telah bercerai sejak bulan Mei 2023;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa pekerjaan Penggugat sebagai nelayan, sedang Tergugat bekerja sebagai TKW di luar negeri;
- bahwa selama perkawinan saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat membangaun rumah di atas tanah milik orangtua Tergugat tempatnya di belakang rumah orangtua Tergugat yang terletak di Dukuh Karanganyar XXXXXXXX Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dan saksi yang menjadi buruh tukang dalam pembangunan rumah tersebut;
- bahwa rumah tersebut berukuran lebar 11 m dan panjang 14 m (rumah induk + teras) berbatasan dengan :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya milik Kadus;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Hajah Rukiyah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suman;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Suman;
- bahwa rumah tersebut dibangun saat Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
- bahwa tenaga yang membangun ada 6 orang, mereka bernama Makiyan, Nur Hamid, Bowo, Suman, Guntoro dan Agus, semuanya orang Lebo dan Penggugat tidak ada dan/atau ikut dalam pelaksanaan pembangunan tersebut;
- bahwa yang membeli material (bahan bangunan) adalah ayah kandung Tergugat (Suman) dan yang menyerahkan upah kepada tukang adalah ayah kandung Tergugat setiap hari Kamis sore;
- bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dan ayah Tergugat;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 sepeda motor dengan merek beat, scoopy dan Nmax, namun ketiganya sekarang sudah tidak ada dan saksi tidak mengetahui keberadaannya;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Santren XXXXXXXX, Desa Lebo Kecamatan Gring Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat orangtua Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak bulan Mei 2023;
- bahwa pekerjaan Penggugat sebagai nelayan, sedang Tergugat bekerja sebagai TKW di luar negeri;
- bahwa sebelum bercerai Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Tergugat kerja di luar negeri;
- bahwa selama perkawinan saksi tidak mengetahui harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada bulan Mei sampai bulan Juli 2023, saksi disuruh ayah Tergugat (Suman) untuk membangaun rumah terletak di belakang rumahnya yang beralamat di Dukuh Karanganyar XXXXXXXX Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, diperuntukkan Tergugat;
- bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya milik Yanto;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah ibu Hajah Jariyah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ibu Rukiyah;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Suman;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tenaga yang membangun ada 6 orang, mereka bernama Guntoro, Bowo, Suman, Makiyan, Nur Hamid, dan Agus, semuanya orang Lebo;
- bahwa rumah tersebut dibangun secara permanen dengan ukuran 11m x 14m (induk + teras);
- bahwa yang membeli material (bahan bangunan) adalah ayah kandung Tergugat (Suman) dan yang menyerahkan upah/bayaran kepada tukang adalah ayah kandung Tergugat setiap hari Kamis sore;
- bahwa rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat dan ayah Tergugat;

3. SAKSI III, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Pembangunan XXXXXXXXX, Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Suman (ayah Tergugat), dan tidak kenal dengan para pihak;
- bahwa saksi punya tanah kebun seluas sekitar 560m, terletak di Dukuh Rejosari XXXXXXXX Desa Rejosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, pada pertengahan tahun 2014 tanah tersebut saksi jual kepada Suman dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang membayar bapak Suman;
- bahwa tanah tersebut berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya milik Marsiti;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sutaryo;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Maksum;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jln kampung;
- bahwa selain tanah di atas tersebut masih ada 1 (satu) petak lagi tanah kebun milik keponakan saksi bernama Siti Mardiyatun yang letaknya berdempetan dengan milik saksi;
- bahwa tanah kebun milik keponakan saksi bernama Siti Mazkiyatun seluas sekitar 300m, terletak di Dukuh Rejosari RT 03 RW 01 Desa Rejosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, pada

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tanah tersebut juga dijual kepada Suman dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang membayar bapak Suman, saat pembayaran yang ada saat itu adalah saksi, Suman dan Santoso (blantik tanah);

- bahwa tanah tersebut berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya milik Marsiti;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sutaryo;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Maksum;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jln kampung;

4. SAKSI IV, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Rejosari XXXXXXX, Desa Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan ayah Tergugat (Suman), karena saksi tetangga ayah Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu banyak tentang harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Pak Suman (ayah Tergugat) pada pertengahan tahun 2014 memberi tanah 2 kapling milik ibu Misnah dan ibu Mardiatun yang letaknya bersebelahan dengan tanah saksi, namun mengenai luas dan harga dari tanah tersebut saksi tidak tahu, saksi sering ketemu dengan pak Suman di kebun tersebut;
- bahwa tanah tersebut berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya milik Misti/mak Ti;
 - b. Sebelah Barat pemiliknya orang Weleri;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah mak Mardiatun;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jln kampung;

bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sedang Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan bukti yang ada;

Bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek perkara, telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek yang disengketakan pada lokasi perkara pada tanggal 29 September 2023, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukum masing-masing, serta seorang perangkat desa bernama Avik Nadhiro bin Suritno, maka berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan rumah tembok permanen dengan lantai dasar keramik, beratap genteng, kondisi bangunan secara umum dalam keadaan bagus dan saat obyek perkara diperiksa rumah tersebut dalam keadaan tertutup dengan pintunya terkunci, yang terletak di Desa Lebo XXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Giyo,
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan ibu Hj.Jariyah,
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Bp. Suman
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bp.Suman,dengan ukuran sebelah utara (dari barat ke timur) 11m, sebelah timur (dari utara ke selatan) 10.20m, sebelah selatan (dari arah barat ke timur) 10.90m dan sebelah barat (dari arah selatan ke utara) 10.20m, plus teras 3.4x3m
2. Sebidang tanah, yang terletak di Dukuh Rejosari Desa Lebo XXXXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Mak TI
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Ragil Kemuning
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang ringinarum kendal
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kampung,dengan ukuran sebelah utara (dari barat ke timur) 10.80m, sebelah timur (dari utara ke selatan) 33.50m, sebelah selatan (dari arah barat ke timur)

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11m dan sebelah barat (dari arah selatan ke utara) 33m, di atasnya terdapat tanaman batang sengon;

3. Sebidang tanah, yang terletak di Dukuh Rejosari Desa Lebo XXXXXXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Mak TI
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ragil Kemuning
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik orang ringinarum kendal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kampung, dengan ukuran sebelah utara (dari barat ke timur) 11.50m, sebelah timur (dari utara ke selatan) 33.60m, sebelah selatan (dari arah barat ke timur) 11.50m dan sebelah barat (dari arah selatan ke utara) 33.50m, di atasnya terdapat tanaman batang sengon;

Bahwa selain obyek tersebut di atas, majelis tidak menemukan obyek lain, baik obyek rumah tangga sebagaimana dalam posita angka 3.4 dalam gugatan Penggugat maupun obyek sepeda motor sebagaimana posita angka 5 (lima) dalam gugatan Penggugat rekonsensi, dan para pihak tidak mampu menunjukkan dan/atau memperlihatkan keberadaan terhadap barang-barang tersebut;

Bahwa atas hasil pemeriksaan sebagaimana fakta tersebut di atas, Penggugat, Tergugat dan kuasa hukum masing-masing membenarkan dan tidak mengajukan bantahan dan/atau keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana a quo di atas.

Tentang Kuasa Hukum :

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Kuasa Hukum Penggugat dapat mewakili Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mewakili Tergugat sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus masing-masing;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Eky Fallah Septiani, S.H., M.H., telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan pembagian harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, mediasi ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan pembagian harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Tentang Kompetensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasan angka 10 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang Kelas IB berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek perkara berada di wilayah Kabupaten Batang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batang Kelas IB, maka dengan memperhatikan ketentuan 118 HIR Pengadilan Agama Batang Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengaku sebagai mantan suami TERGUGAT, sedangkan Tergugat mengaku sebagai mantan istri PENGGUGAT, yang telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2023 (P.2), yang berhak masing-masing berhak atas bagian harta bersama, serta tidak ditunjukkan dalil dan bukti sebaliknya atas dalil gugatan tersebut maka Penggugat dapat dinyatakan memiliki kepentingan hukum atas gugatan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan dalam eksepsinya atas hal-hal sebagai berikut;

Gugatan *obscuur libel*

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 3.2 dan 3.3 menyatakan Penggugat tidak jelas dalam menunjukkan batas-batas terhadap obyek sengketa dan terhadap posita angka 3.4 Penggugat tidak menyebutkan merek dan ukurannya, karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah menjawabnya yang pada pokoknya materi eksepsi Tergugat sudah masuk pada pokok perkara, karenanya untuk kepastiannya harus melalui pembuktian:

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Jawaban Eksepsi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat adalah mengenai ketidakjelasan batas-batas maupun merek dan ukurannya, maka majelis hakim menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, karena itu eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut materi eksepsi Tergugat telah masuk pokok perkara, karenanya karenanya majelis menyatakan eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan gugatan reconvensi, atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut Penggugat telah menyampaikan replik dan jawaban reconvensi, atas replik dan jawaban reconvensi tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik dan replik reconvensi, atas replik reconvensi tersebut Penggugat telah menyampaikan reduplik (duplik reconvensi);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dan saat ini dikuasai Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan alasan/dalil bahwa seluruh objek sebagaimana dalam posita angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 pada gugatan Penggugat dikuasai Tergugat dan belum dibagi;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Gugatan Yang Tidak Dibantah

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantahnya atas hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun mereka sejak 8 Mei 2023 telah bercerai;
2. bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak yang bernama: ANAK , tempat tanggal lahir Batang, 20 April 2017, umur 6 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum hal-hal yang tidak dibantah harus dinyatakan terbukti;

Fakta Gugatan Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 3 bukan harta bersama, melainkan semua tanah sudah ada sebelum terjadinya pernikahan dan milik orangtua Tergugat kemudian diberikan kepada Penggugat sedang pembangunan rumah dan perabot rumah tangga ada setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan sejauh berkaitan atas gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan konvensi Penggugat, Tergugat konvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi yaitu selain objek sengketa sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) pada surat gugatan Penggugat, masih ada harta yang belum disebutkan dalam surat gugatan yang saat ini dikuasai

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat reconvensi sebagaimana posita angka 3, 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat reconvensi;

Menimbang, atas gugatan reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat reconvensi telah menyampaikan jawaban bahwa gugatan Penggugat reconvensi atas tuntutan nafkah lampau dan nafkah anak tidak masuk akal dan menolak tersebut sedangkan mengenai tuntutan terhadap sepeda motor tersebut tidak menyebutkan secara rinci dan jelas atas identitas sepeda motor tersebut, karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dibantah dalam perkara ini adalah merupakan fakta tetap, yang harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat Reconvensi sebagai fakta yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi dan hal-hal yang dibantah, Majelis Hakim mempertimbangkan bersama-sama dengan masing-masing petitum gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR juncto Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta bukti saksi dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing masing bernama SAKSI I (sebagai tetanggga) dan SAKSI II (sebagai tetangga Penggugat) dan SAKSI III (sebagai tetanggga lahan kebun);

Bukti Surat Penggugat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta masing-masing ditunjukkan kepada Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian masing-masing yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, nazegellen dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta ditunjukkan kepada pihak Tergugat, selanjutnya alat bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta autentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende gewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.7 adalah surat biasa dengan nilai bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti bukti surat lainnya kami pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dapat dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan P.7, berupa foto dan kwitansi pembelian material dapat dinyatakan bahwa harta tidak bergerak terhadap bangunan rumah pada posita angka 3.1 pada gugatan Penggugat telah dijelaskan dengan rinci mengenai asal usul, ukuran, luas, lokasi dan batas-batasnya merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi sempurna jika dilengkapi dengan bukti lain, oleh karena Penggugat mampu menunjukkan bukti lain yang menguatkan bukti tersebut serta mampu meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil bantahannya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sempurna dan telah mencapai nilai minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi sertipikat, yang mana bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti terletak pada aslinya dan nyata bukti tersebut Penggugat tidak mengajukan aslinya, karenanya harus dikesampingkan sebagai bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), oleh karena SPPT itu bukan merupakan bukti kepemilikan, karenanya majelis hakim menyatakan bukti tersebut dikesampingkan;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Saksi Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dewasa, orang lain yang tidak ada hal yang menjadi larangan untuk menjadi saksi, bersumpah dan diperiksa satu persatu, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 154 ayat 3 jo Pasal 145 ayat (1e) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai berkesesuaian dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dengan nilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagai tetangga Penggugat, menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat, letak objek yang disengketakan, batas-batasnya, nama pemilik, luas rumah, tahun dibangun, sumber dana dan pula mengetahui harta yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat serta yang menguasai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SAKSI III yang berdekatan dengan lahan yang dikerjakan Penggugat, menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, mengetahui Penggugat yang mengerjakan lahan tanah, tidak mengetahui asal usul perolehan dan pemilik tanah kebon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 dan pasal 172 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) terhadap keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan memiliki harta bersama berupa bangunan rumah permanen dan sampai keduanya bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa daripadanya Majelis Hakim mendapatkan kesesuaian fakta bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harta bersama dan sampai keduanya bercerai harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) juncto Pasal 1865 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bukti Surat Tergugat :

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.14 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV (keempatnya sebagai orang lain);

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.8, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, Majelis Hakim menilai bukti bukti tersebut sebagai akta otentik telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dari padanya dapat dinyatakan bahwa identitas Tergugat adalah benar sesuai dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 dari padanya dapat dinyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai TKW di Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, T.5, T.7 dan T.8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), oleh karena SPPT itu bukan merupakan bukti kepemilikan karenanya majelis hakim menyatakan bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa fotokopi Surat Keterangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10, berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan sebagai bukti permulaan;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.12, dan T.13 berupa fotokopi kwitansi pembelian perabot rumah tangga, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi kumpulan nota pembelian material pembangunan dari 14 Mei 2023 sampai tanggal 2 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta 1993, hal 120) yang dalam hal ini diambil oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya menyatakan bukti berupa kwitansi, merupakan barang/benda untuk meyakinkan hakim (*demonstrative evidence, overtuigingsstukken*), dan bukti tersebut menjadi bukti sempurna jika dilengkapi dengan bukti lain, oleh karena Tergugat telah menunjukkan bukti lain yang menguatkan bukti T.6, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 tersebut serta tidak ada bantahan dari Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang dewasa, orang lain yang tidak ada hal yang menjadi larangan untuk menjadi saksi, bersumpah dan diperiksa satu persatu, maka dengan memperhatikan ketentuan HIR Pasal 145 ayat (1) telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui pekerjaan Penggugat dan Tergugat, waktu dilaksanakan pembangunan rumah, pembeli material, nama tukang yang mengerjakan, ukuran rumah, letak objek, batas-batas, nama pemilik tanah, dan pula mengetahui yang menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI III menerangkan kenal dengan ayah Tergugat, mengetahui keadaan tanah pada posita angka 3.2 dan 3.3 dalam

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, nama penjual tanah dan pembeli, waktu penjualan, harga, letak objek, luas tanah dan batas-batas;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI IV sebagai tetangga ayah Tergugat, menerangkan kenal dengan Penggugat, Tergugat dan ayah Tergugat, mengetahui tanah yang disengketakan, nama penjual dan pembeli tanah, waktu penjualan, letak objek dan batas-batas;

Tentang Sidang Ditepat (Decente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara sebagaimana dalam posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3, serta harta bergerak pada angka 3.4 dalam gugatan Penggugat yang semuanya terletak di wilayah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat dilaksanakan descente terhadap objek sengketa sejumlah 3 (tiga) titik sebagaimana tersebut di atas, dan dari hasil decente tersebut Penggugat maupun Tergugat tidak terjadi perbedaan baik mengenai letak, perbatasan, luas serta pemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat (decente) telah sesuai dengan fakta yang ada di lokasi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Mei 2023 telah bercerai;
- bahwa pada tahun 2021 sampai 2022, Penggugat telah membangun sebuah rumah di atas tanah milik orangtua Tergugat (Suman), sedangkan pada bulan Mei 2023 sampai bulan Juli 2023 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai), Tergugat juga membangun rumah di lokasi yang sama;
- bahwa sebidang tanah yang beralamat di Desa Lebo RT.001 RW.002 Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Giyo;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ibu Hj. Jariyah;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Suman;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Suman;
- adalah tanah milik ayah kandung Tergugat (Suman) dan Penggugat mengakuinya;
- bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dukuh Rejosari RT.003 RW.001 Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, berbatasan dengan
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mak TI;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orang ringinarum kendal;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Solikin;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kampung;
- adalah tanah yang dibeli oleh ayah kandung Tergugat (Suman) pada tanggal 20 April 2014, (sebelum Penggugat dan Tergugat menikah), masing-masing seharga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa perabot rumah tangga sebagaimana dalam posita angka 3.4 dalam gugatan Penggugat dibeli oleh Tergugat pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai)
 - bahwa obyek sengketa (rumah) tersebut saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat;
 - bahwa obyek sengketa ini sudah diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut di atas setelah melakukan pemeriksaan perkara dan memeriksa bukti-bukti surat serta melakukan pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak semua objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat ditemukan, maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang dimohonkan oleh

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu gugatan Peggugat seluruhnya namun Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;

Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Peggugat dan Tergugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, "*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim menetapkan:

1. Bahwa pada tahun 2021 sampai 2022, Peggugat telah membangun sebuah rumah di atas tanah milik orangtua Tergugat (Suman), dan pada bulan Mei 2023 sampai bulan Juli 2023, Tergugat juga membangun rumah di lokasi yang sama dengan obyek yang sama, maka sebagian dari rumah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Peggugat dan Tergugat selama perkawinan;
2. Bahwa sebidang tanah yang beralamat di Desa Lebo XXXXXXXXXX Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Giyo;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ibu Hj. Jariyah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Suman;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bp.Suman;adalah tanah milik Suman (ayah kandung Tergugat);
3. bahwa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dukuh Rejosari XXXXXXXXXX Desa Lebo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, berbatasan dengan
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mak TI;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik orang ringinarum kendal;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Solikin;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kampung;
adalah tanah milik Suman (ayah kandung Tergugat);
3. bahwa perabot rumah tangga sebagaimana tercantum dalam posita angka 3.4 dalam gugatan Penggugat adalah harta milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat dikabulkan sebagian;

Petitum Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penetapan pembagian harta bersama yang merupakan objek sengketa masing-masing setengah bagian merupakan hak Penggugat dan setengah bagian merupakan hak Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II serta keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat bernama Makian bin Nasoka dan SAKSI II, majelis berpendapat bahwa rumah tersebut dibangun dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama saat para pihak masih sebagai suami istri dan tahap kedua para pihak telah bercerai, karenanya majelis menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah biaya/modal yang dikeluarkan pada tahap pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.7 dan bukti surat Tergugat T.14, majelis hakim berpendapat bahwa kontribusi dan/atau biaya yang dikeluarkan tahap kedua lebih banyak dibandingkan dengan tahap pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya manakala Tergugat mendapat bagian lebih banyak, yaitu Penggugat mendapat bagian 30 % dan Tergugat mendapat bagian 70 % dari nilai harta bersama;

Mempedomani Firman Alloh SWT dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi :

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : "Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang dihasilkannya dan bagi perempuan juga ada bagian dari harta yang dihasilkannya";

Menimbang, Bahwa harta bersama tersebut pada saat ini dibawah kekuasaan Tergugat dan tidak ada yang berada di bawah kekuasaan Penggugat, maka Tergugat harus di hukum untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, Bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang pembagian harta bersama yang merupakan objek sengketa masing-masing 30% bagian merupakan hak Penggugat dan 70% bagian merupakan hak Tergugat, *mutatis mutandis* harus dikabulkan;

Petitum Tentang Penyerahan Bagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang penyerahan bagian harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa oleh karena saat ini harta bersama yang berupa rumah dikuasai dan/atau ditempati Tergugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan 30% bagian yang menjadi hak milik Penggugat baik secara natura melalui asas kekeluargaan atau melalui eksekusi sesuai peraturan yang berlaku;

Petitum Tentang Menyatakan Sah, kuat Dan Berharga Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa

Menimbang, bahwa perihal petitum tersebut di atas setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dan berdasarkan bukti-bukti, majelis tidak menemukan fakta dan/atau indikasi yang menunjukkan obyek sengketa itu akan dialihkan dan/atau dipindahtangankan kepada orang lain, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat petitum tentang permohonan meletakkan sita harta bersama (marital beslaag) secara sah dan berharga dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Tergugat Harus Membayar Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Tergugat yang harus membayar biaya perkara Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meski perkara *a quo* sejauh ini masih termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yakni gugatan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat, namun dalam gugatan perkara *a quo* obyek sengketa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dikuasai dan ditempati oleh pihak Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang layak dan adil jika membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng (bersama-sama);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan jawaban tersebut, Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi berupa:

- Nafkah lampau selama 9 tahun sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
- Pengembalian penjualan sepeda motor merk Yamaha Nmax senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dalam menanggapi gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak semua gugatan Penggugat rekonvensi dengan alasan selama menikah Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sedangkan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi berada di luar negeri, sedangkan mengenai sepeda motor sampai saat ini barangnya tidak ada dan pula identifikasinya tidak jelas, karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan atas gugatan Penggugat rekonsvensi/Tergugat konvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi/Tergugat konvensi menyatakan selama 9 tahun Tergugat rekonsvensi/Penggugat konvensi tidak memberi nafkah, tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat rekonsvensi/Penggugat konvensi dengan alasan saat Penggugat rekonsvensi mengajukan cerai gugat hal tersebut tidak dituntut selain itu Penggugat rekonsvensi/Tergugat konvensi berada di laur negeri, terhadap masalah ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau / madhiyah seharusnya diajukan bersama-sama saat Penggugat rekonsvensi/Tergugat konvensi mengajukan gugatan perceraian, dan selama 9 tahun Penggugat rekonsvensi/Tergugat konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagi istri dan pula majelis berpendapat Tergugat rekonsvensi/Penggugat konvensi tidak termasuk kategori melalaikan kewajibannya sebagai suami karena Penggugat rekonsvensi/Tergugat konvensi bekerja di luar negeri, maka majelis berkesimpulan gugatan nafkah lampau / madhiyah tidak berdasar hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut Tergugat Rekonsvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonsvensi dalam jawabannya tidak menanggapi gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat rekonsvensi menolak, dengan alasan selama ini anak bernama ANAK dari kecil sampai sekarang dalam asuhan Tergugat rekonsvensi dan seluruh

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya anak Tergugat rekonsensi yang memenuhi, Penggugat rekonsensi tak mau tau (tak perduli) terhadap anak dan sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat oleh karena anak bernama ANAK dari kecil sampai sekarang dalam asuhan Tergugat rekonsensi, maka gugatan Penggugat rekonsensi tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk tidak dapat diterima;

PENGEMBALIAN SEPEDA MOTOR NMAX

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi agar mengembalikan setengah dari pembelian sepeda motor Nmax seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak dengan alasan Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan identitas motor tersebut secara rinci dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat menyebutkan identitas motor tersebut secara rinci dan Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan tentang penjualan motor tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, patut untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar para pihak dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dikabulkan sebagian dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mendapatkan bagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka tentang biaya perkara sepatutnya dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi perceraian antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 8 Mei 2023;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah sebuah bangunan rumah permanen, beralamat di Desa Lebo RT.001 RW.002 Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak Giyo;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik ibu Hj. Jariyah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Suman;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bp.Suman;
4. Menetapkan bahwa 30 % (tiga puluh perseratus) dari harta bersama pada diktum angka 3 (tiga) di atas menjadi hak Penggugat (PENGGUGAT) dan 70 % (tujuh puluh perseratus) menjadi hak Tergugat (TERGUGAT);
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian yang ada dalam penguasaannya kepada Penggugat 30 % (tiga puluh perseratus) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar diktum 4 (empat), dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasil penjualan diserahkan 30 % (tiga puluh perseratus) kepada Penggugat dan 70 % (tujuh puluh perseratus) kepada Tergugat setelah dikurangi seluruh biaya pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.653.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing seperdua;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Zubaidi, S.H. dan Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zubaidi, S.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Paryanto, S.H.

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya panggilan	Rp8.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp2.500.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai _____	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.653.000,00

(dua juta enam ratus lima puluh tiga
ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2023/PA.Btg. Halaman 53